



PENETAPAN

Nomor 0017/Pdt.P/2019/PA.Blg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balige yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

Nama Pemohon I, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman Kab. Samosir, sebagai **Pemohon I**.

dan

Nama Pemohon II, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman Kab. Samosir, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat permohonan para Pemohon beserta semua surat yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah bertanggal 01 Agustus 2019, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balige dengan register nomor 0017/Pdt.P/2019/PA.Blg. pada tanggal 05 Agustus 2019, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah secara Islam pada tanggal 16 Februari 2018 dengan wali nikah Nama bapak Pemohon II di desa Petambakan kec. Madukara, Kab. Banjarnegara provinsi Jawa Tengah, dengan disaksikandua orang saksi masing-masing bernama Saksi nikah 1 dan Saksi nikah 2 dengan mas kawin uang sebesar Rp.100,000;
1. Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangururan, disebabkan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mengajukan permohonan pengurusan buku nikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangururan dikarenakan

Hlm. 1 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2019/PA.Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelengkapan administrasi pernikahan pemohon 1 dan pemohon II tidak bisa dipenuhi;

2. Bahwa pada saat sebelum menikah Pemohon I bersetatus jejaka dan Pemohon II bersetatus gadis;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah/kekeluargaan yang menjadi penghalang untuk menikah secara syar'i dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan tersebut;
4. Bahwa Pemohon I tidak memiliki isteri selain dari Pemohon II, dan Pemohon II tidak memiliki suami lain selain dari Pemohon I;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama dalam rumah tangga di desa Tomok Parsaoran, Kecamatan Simanindo, hidup rukun, dan hingga saat ini antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad;
6. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 1 orang anak yang bernama anak Pemohon I dan Pemohon II, umur 1 Tahun (PR)
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah, agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panguruan, sehingga Pemohon I dan Pemohon II dapat memperoleh Buku Kutipan Nikah sebagai dasar untuk mengurus kartu keluarga, KTP, Akta kelahiran anak dan serta untuk keperluan lainnya;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan uraian tersebut, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balige C/q. Majelis Hakim yang menyidangkan, berkenan untuk membuka sidang guna memeriksa dan mengadili perkara ini serta memberikan penetapan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
 2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Nama Pemohon I) dengan Pemohon II (Nama Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2018 di desa Petambakan kec.Madukara, Kab. Banjarnegara provinsi Jawa Tengah;

Hlm. 2 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2019/PA.Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membayar biaya perkara sesuai hukum

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para Pemohon hadir di muka persidangan, dan Majelis Hakim telah menasihati para Pemohon agar menghubungi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkan pernikahan untuk memperoleh akta nikah, namun para Pemohon tetap ingin melanjutkan perkaranya.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon dan para Pemohon menyatakan tetap mempertahankan pemohonannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah menghadirkan dua orang Saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Bergadang, tempat tinggal di Kabupaten Samosir, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman Pemohon I.
- Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 16 Februari 2018 di Jawa Tengah.
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan tersebut.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama disebabkan Pemohon I dan Pemohon II menikah sirri.
- Bahwa awalnya Pemohon I dan Pemohon II sudah berusaha mendaftarkan ke KUA untuk menikah, namun ada persyaratan calon pengantin perempuan harus diimunisasi, sementara Pemohon II saat itu sedang hamil dan tidak bisa imunisasi, sehingga KUA tidak bersedia mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, akhirnya Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah tanpa terdaftar di KUA.
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis.

Hlm. 3 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2019/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah bapak kandung Pemohon II yang bernama Nama bapak Pemohon II.
 - Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Saksi nikah 1 (paman Pemohon I) dan Saksi nikah 2 (abang kandung Pemohon I).
 - Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat tunai.
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda atau sepersusuan.
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan berdasarkan agama Islam dan sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam.
 - Bahwa selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai, keduanya hidup rukun dan harmonis.
 - Bahwa selama hidup sebagai suami istri Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah ada pengaduan atau keberatan dari pihak manapun tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak.
 - Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri selain Pemohon II, begitu juga Pemohon II tidak mempunyai suami selain Pemohon I.
 - Bahwa para Pemohon mengajukan pengesahan pernikahan ini untuk mendapatkan buku nikah sebagai bukti pernikahan yang sah.
2. Saksi 2, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Bergadang, tempat tinggal di Kabupaten Samosir, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah abang kandung Pemohon I.
 - Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah di Banjarnegara, Jawa Tengah, di rumah orang tua Pemohon I di Desa Petambakan pada tanggal 16 Februari 2018.

Hlm. 4 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2019/PA.Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada dasarnya keluarga telah melaporkan pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke KUA, akan tetapi pada saat dilakukan pemeriksaan untuk suntik vaksin imunisasi, Pemohon II telah hakim, sehingga tidak bisa diimunisasi, dan itu merupakan persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa mendaftarkan pernikahan di KUA, sehingga Kepala KUA tidak bersedia mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, bahkan menyarankan agar Pemohon I dan Pemohon II menikah sirri.
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah bapak kandung Pemohon II yang bernama Nama bapak Pemohon II.
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Saksi nikah 1 dan saksi sendiri (Saksi nikah 2).
- Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat dan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda atau sepersusuan.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan berdasarkan agama Islam dan sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam.
- Bahwa selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai, keduanya hidup rukun dan harmonis.
- Bahwa selama hidup sebagai suami istri Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah ada pengaduan atau keberatan dari pihak manapun tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri selain Pemohon II, begitu juga Pemohon II tidak mempunyai suami selain Pemohon I.
- Bahwa para Pemohon mengajukan pengesahan pernikahan ini untuk mendapatkan buku nikah sebagai bukti pernikahan yang sah.

Hlm. 5 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2019/PA.Blg.



Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti apapun dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, dalam hal ini Para Pemohon yang bertempat tinggal di Kabupaten Samosir yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Balige, oleh Karena itu sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 73 ayat (1) tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Balige.

Menimbang, bahwa dalam permohonan dimaksud Para Pemohon berkedudukan sebagai suami adalah Pemohon I dan sebagai istri adalah Pemohon II, maka Majelis Hakim berpendapat Para Pemohon *a quo* merupakan subjek hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perihal berkedudukan sebagai seorang suami (Pemohon I) mengaku ia telah melakukan akad nikah dengan Istrinya (Pemohon II) tersebut yang dilaksanakan di Desa Petambakan, Kec. Madukara, Kab. Banjarnegara, Prov. Jawa Tengah pada tanggal 16 Februari 2018, dengan Wali Nikah bapak kandung Pemohon II bernama Nama bapak Pemohon II, dengan mahar/maskawin berupa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang telah diberikan/dibayar dengan tunai, serta disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Saksi nikah 1 dan Saksi nikah 2.

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan itsbat nikah hanya dapat

Hlm. 6 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2019/PA.Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara limitatif diatur menurut Pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, maka yang harus terlebih dahulu dibuktikan apakah dalil permohonan Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal dimaksud.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri, keduanya memberikan kesaksian bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam di Desa Petambakan, Kec. Madukara, Kab. Banjarnegara, Prov. Jawa Tengah, saksi pertama dan saksi kedua mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2018, kedua saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon I dilakukan dengan Wali Nikah bapak kandung Pemohon II bernama Nama bapak Pemohon II dengan mas kawain berupa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Saksi nikah 1 dan Saksi nikah 2.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan semenda dan sepersusuan serta keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain serta sampai sekarang tidak pernah bercerai atau pun menikah lagi dengan orang lain dan masih dalam keadaan Islam keduanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon dan bersesuaian atau cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat 1 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Hlm. 7 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2019/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan keterangan 2 (dua) orang saksi, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Februari 2018 di Desa Petambakan, Kec. Madukara, Kab. Banjarnegara, Prov. Jawa Tengah.
2. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara agama Islam, dengan Wali Nikah bapak kandung Pemohon II bernama Nama bapak Pemohon II, dua orang saksi masing-masing bernama Saksi nikah 1 dan Saksi nikah 2 dengan mas kawin berupa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai.
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II masih gadis.
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan semenda dan tidak ada pula hubungan sepersusuan dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain.
5. Bahwa sampai saat ini perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat.
6. Bahwa sampai saat ini Para Pemohon telah dikaruniai satu orang anak dan bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut memenuhi Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu: *"Untuk melaksanakan perkawinan harus ada : a. Calon Suami; b. Calon Istri; c. Wali nikah, d. Dua orang saksi dan e. Ijab dan Kabul"* dan juga pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu : *"Perkawinan dilarang antara dua orang yang : a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas, b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya, c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri, d. berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan, e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang, f. yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau praturan lain yang*

Hlm. 8 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2019/PA.Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku dilarang kawin" jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi Pasal 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan Pasal 33 Kompilasi Hukum Islam, maka dapat dinyatakan perkawinan Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan hanya saja perkawinan Para Pemohon tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak mempunyai buku nikah (Kutipan Akta Nikah), sehingga diperlukan penetapan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) dari Pengadilan Agama dengan beberapa pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, perkawinan Para Pemohon ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa segala bentuk perkawinan yang dilaksanakan dan terjadi sesudah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, haruslah tunduk kepada aturan dan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tersebut, artinya bahwa segala bentuk perkawinan yang dilaksanakan dan tidak tunduk kepada ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tersebut, maka vide Pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 secara *a contrario* haruslah dinyatakan tidak sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalam perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II sekalipun terjadi dan dilaksanakan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun perkawinan ini tidaklah termasuk perkawinan yang batal demi hukum, maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang bersifat eksepsional selama memenuhi syarat rukunnya dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan demi azas kemanfaatan dan perlindungan hukum.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dijelaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan istbat nikahnya ke Pengadilan Agama, dan

Hlm. 9 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2019/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijelaskan pula bahwa isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama salah satunya mengenai hal-hal yang berkenaan: (c). adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan dan (e). Perkawinan dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan Isbat Nikah karena perkawinannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, hal tersebut telah menjadikan keraguan bagi pihak atau instansi lain yang berkepentingan dengan Para Pemohon, sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf c Kompilasi Hukum Islam karenanya secara formal permohonan Para Pemohon tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa selain menjadi keraguan bagi pihak atau instansi lain yang berkepentingan dengan Para Pemohon, berdasarkan fakta hukum tersebut, terbukti juga dalam perkawinan Para Pemohon tidak adanya halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8, Jo Pasal 9 jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 39, Jo Pasal 40, Jo Pasal 41, Jo Pasal 42, Jo Pasal 43 dan Jo Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, dan disisi lain perkawinan tersebut dilaksanakan dengan telah terpenuhinya rukun dan syarat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian sekalipun perkawinan *a quo* terjadi dan dilaksanakan dalam tenggang waktu setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi secara nyata tidak bertentangan dengan rukun dan syarat-syarat dimaksud, oleh karena itu perkawinan Para Pemohon telah sesuai juga dengan Pasal 7 ayat (3) huruf e, sehingga Pengadilan dapat menyatakan perkawinan Para Pemohon sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa dalam hal perkawinan *a quo* dapat dinyatakan sah menurut hukum dan karena ternyata untuk dan terhadap perkawinan dimaksud yang bersangkutan tidak dapat membuktikan dengan adanya Akta Nikah, maka oleh karena itu untuk dan terhadap perkawinan dimaksud pengesahannya harus dengan Penetapan Pengesahan Nikah (Isbat Nikah) dari Pengadilan Agama sebagaimana permohonan Para Pemohon.

Hlm. 10 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2019/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat/berkesimpulan, permohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Penetapan Istbat Nikah/Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 4, Jo Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, maka dengan demikian permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan merupakan syarat administrasi yang melekat dan merupakan hak setiap warga negara, dengan mengedepankan asas kemanfaatan, meskipun perkawinan Para Pemohon dilaksanakan di Desa Petambakan, Kec. Madukara, Kab. Banjarnegara, Prov. Jawa Tengah, sementara Pemohon I dan Pemohon II saat ini bertempat tinggal di Wilayah Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, maka berdasarkan asas kemanfaatan, Majelis Hakim memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Wilayah Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir (wilayah tempat tinggal Para Pemohon) dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yaitu : “agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”, dengan demikian berdasarkan Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Para Pemohon diperintahkan untuk mendaftarkan perkawinannya sesuai dengan penetapan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak perkawinan Para Pemohon ditetapkan oleh Pengadilan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hlm. 11 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2019/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon untuk membayarnya.

Mengingat Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1967 tanggal 22 Februari 1967 dan peraturan lain yang ada kaitannya dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Nama Pemohon I) dengan Pemohon II (Nama Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2018 di Desa Petambakan, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah.
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya ke Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir.
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp666.000,00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim di Balige, pada hari Rabu, tanggal 4 September 2019 Masehi. bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1441 Hijriyah. oleh kami M. Shalahudin Hamdayani, S.H., M.A. sebagai Ketua Majelis, Saleh Umar, S.H.I. dan Muzakir, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dalam persidangan terbuka untuk umum, dibantu oleh Sriwati Br Siregar, S.H. sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Saleh Umar, S.H.I.

M. Shalahudin Hamdayani, S.H., M.A.

Hlm. 12 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2019/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

Panitera Sidang,

Muzakir, S.H.I.

Sriwati Br Siregar, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Pengumuman	Rp	60.000,00
4. Panggilan	Rp	490.000,00
5. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	666.000,00

Hlm. 13 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2019/PA.Blg.